



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 004.1-1.T/KBP-06/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201703254 yang berjudul **“METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN”** dengan Nomor Registrasi 06/KBP/II/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding LASMAN SITORUS, SH., M.H. dari kantor LPS Partnership, kepada Komisi Banding Paten tanggal 4 Februari 2021, untuk selanjutnya berdasarkan surat pencabutan kuasa hukum pada tanggal 1 Juli 2022 kuasa hukum dialihkan kepada EMIRSYAH DINAR dari kantor AFFA Intellectual Property Rights dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201703254; -----

Judul Invensi : METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN ; -----

Pemohon Paten : 1. MONSANTO TECHNOLOGY LLC.; -----
2. BAYER CROPSCIENCE LP; -----

Alamat Pemohon : 1. 800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, USA; -----
2. 800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, USA; -----

Nama Konsultan : EMIRSYAH DINAR -----

Alamat : AFFA Intellectual Property Rights-----
Graha Pratama 15th Floor,-----
Jl. M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810;

untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201703254 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 PEMOHON BANDING menyampaikan Permohonan Bandingnya.
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021, LASMAN SITORUS, SH., M.H., untuk selanjutnya berdasarkan surat pencabutan kuasa hukum pada tanggal 1 Juli 2022, kuasa hukum dialihkan kepada Emirsyah Dinar dari kantor AFFA Intellectual Property Rights bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa MONSANTO TECHNOLOGY LLC. dan BAYER CROPSCIENCE LP dalam Permohonan Bandingnya.
 - c. Bahwa alasan-alasan pengajuan banding tersebut adalah sebagai berikut:

PEMOHON mengajukan Permohonan Banding atas Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir (Penolakan Paten) No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201703254-TP tanggal 6 November 2020.

Pada Hasil Pemeriksaan tersebut, Pemeriksa menolak permohonan paten P00201703254 berdasarkan amendemen klaim yang PEMOHON sampaikan pada tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 7 klaim, setelah diajukan 2 (dua) kali perpanjangan waktu untuk menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Satu No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201703254-TA tanggal 22 Agustus 2019.

PEMOHON sangat berkeberatan atas penolakan tersebut karena penolakan tersebut telah menyebabkan hilangnya kesempatan bagi PEMOHON untuk mengajukan tanggapan lebih lanjut yang pada lazimnya dapat diberikan oleh Pemeriksa sebagai Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Dua. Sekiranya PEMOHON diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan pada tahap lebih lanjut, PEMOHON akan melakukan amendemen klaim kembali, dengan hanya menghapus klaim 2 dan 7 permohonan ini. Untuk itu dalam permohonan banding ini, PEMOHON telah menghapus klaim 2 dan 7 sebagaimana amendemen klaim terlampir. Dengan demikian pada klaim turunan 3 sampai 6 kata-kata "atau 2" dihapus untuk meningkatkan kejelasan dan untuk menyesuaikan penomoran dan ketergantungan klaim. Amendemen ini sama sekali tidak



memperluas lingkup awal permohonan paten ini. PEMOHON mencatat bahwa klaim 1-5 sekarang ini telah sepadan lingkungannya dengan Permohonan Eropa No. 14906655.7 yang masih dalam proses pemeriksaan (pending) dan terlihat bahwa klaim-klaim tersebut dapat diterima sebagaimana dalam Komunikasi dari EPO tertanggal 23 April 2020 (salinan terlampir).

Langkah Inventif

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini PEMOHON memohon kiranya Majelis Komisi Banding Paten berkenan untuk dapat mempertimbangkan kembali penolakan atas klaim 1-7 (yang sesuai dengan klaim 1-5 saat ini) yang dikarenakan kurangnya langkah inventif terhadap dokumen D1-10.

Dokumen Pembanding:

- D1 : US 2009/0099135 A1
- D2 : "Fandango - Guide to effective use", 1 January 2005, halaman 1-14, XP055469870
- D3 : Abram: "New seed treatments", 24 May 2005, halaman 1, XP055469998, URL:<http://www.fwi.co.uk/arable/new-seed-treatments.htm>
- D4 : Suty-Heinze: "Prothioconazole dan Fluoxastrobin: two new molecules for the use as seed treatment in cereals", Pflanzenschutz Nachrichten Bayer, vol. 57, no. 3, 1 Jan. 2004, halaman 451-472, XP002411383
- D5 : Tomlin: "The e-Pesticide Manual 2003", "382 fluoxastrobin", 1 Nov. 2003, XP002305411
- D6 : Tomlin: "The e-Pesticide Manual 2006: "705 prothioconazole", 1 Jul. 2006, XP002557155
- D7 : U. Krieg ef al.: "Fandango - ein breit wirksames Strobilurinfungizid", 54. Deutsche Pflanzenschutztagung, 23 Sept. 2004, halaman 302, XP0556873152
- D8 : Elbé Hugo: "Seed dressing on maize - cultivars dan the interaction with preemergence herbicides", 1 Mar. 2013, halaman 1-7, XP055687320, Retrieved: Internet
- D9 : "The Role of Seed Treatment in Modern U.S. Crop Production - A Review of Benefits", 1 Dec. 2013, halaman 1-72, XP055205916, Retrieved: Internet
- D10: G. Bergstrom ef al.: "The biology of corn Anthracnose", Plant Disease, vol. 83, no. 7, 1 July 1999, halaman 596-608, XP55687326

Pada Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir (Penolakan Paten), Pemeriksa berpendapat, "D3 dapat dianggap mewakili inti dari invensi sebelumnya yang paling dekat dengan inti invensi permohonan paten ini." PEMOHON menganggap Hasil

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk merujuk ke D4, dan bukan D3, sebagai representasi dari dokumen pembanding terdekat. Dokumen D3 : Abram: "New seed treatments" terdiri dari 1 halaman, tetapi Hasil Pemeriksaan merujuk pada bagian-bagian D3 berikut ini, "lihat D3: halaman 451, kolom kiri, baris 25-29; halaman 469, kolom kiri, baris 7-12 dan 17-25." Dokumen D3 tidak memberikan kutipan ini atau kutipan lain yang diidentifikasi oleh Hasil Pemeriksaan tersebut. Sebaliknya, dokumen D4: Suty-Heinze tampaknya menjadi referensi utama yang dimaksudkan. (PEMOHON mencatat Hasil Pemeriksaan tersebut tampaknya telah memperoleh bagian dari daftar dokumen ini dari prosekusi EP sepadan, dimana dokumen Suty-Heinze adalah dokumen D3.) PEMOHON di sini membahas tanggapannya terutama untuk D4: Suty-Heinze sehubungan dengan D1-10, tetapi juga mengomentari D3: Abram.

Klaim Mandiri 1

Klaim 1 diarahkan pada suatu metode pengendalian busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan oleh *Colletotrichum graminicola* (*C. graminicola*), metode tersebut terdiri dari pemberian protikonazol dan fluoksastrobin untuk satu atau lebih benih jagung, dimana tingkat pemakaian masing-masing protikonazol dan fluoksastrobin paling sedikit sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih.

Metode yang diungkapkan PEMOHON sangat berguna untuk mengendalikan busuk batang Anthracnose pada tanaman jagung yang disebabkan oleh *C. graminicola*. Lihat paragraf [0024] dari permohonan PCT sebagaimana diajukan. Seperti yang ditetapkan dalam uji coba lapangan yang dilakukan dalam Contoh 2 pada permohonan ini untuk mengevaluasi perlakuan benih untuk kemanjuran terhadap busuk batang jagung (CSR), suspensi spora dari konidia *C. graminicola* disemprotkan di atas permukaan luka pada tahap pertumbuhan VT/R1 (perumbaian/penyuteraan). Derajat keparahan penyakit CSR ditentukan dengan membelah batang dan menghitung jumlah ruas dengan $\geq 50\%$ ruas yang menunjukkan nekrosis yang dimulai pada ruas di atas simpul atas dengan akar penyangga. Tingkat keparahan dilaporkan pada Tabel 2 (halaman 16 dari Permohonan PCT).

Tabel 2: Tingkat Keparahan Penyakit dengan Perlakuan Benih

Perlakuan*	Tingkat PRO atau FLUOX g ai/ 100 kg benih	Keparahan Penyakit (simpul >50% nekrosis)
Kontrol (pelukaan permukaan)	NA	2,9
Protiokonazol (PRO)	60	1,6

Fluoksastrobin (FLUOX)	60	1,5
PRO + FLUOX	60/60	1,

Kombinasi perlakuan benih protiokonazol (PRO) dan fluoksastrobin (FLUOX) secara signifikan mengurangi keparahan penyakit busuk batang Anthracnose pada tanaman jagung yang disebabkan oleh *C. graminicola* dibandingkan dengan kontrol yang tidak diobati dan perlakuan benih dengan protiokonazol atau fluoksastrobin.

Klaim-klaim Invensi ini tidak terduga dengan D1-D10 secara individual

D1 diarahkan pada komposisi untuk mengendalikan hama target termasuk produk pengendalian hama dan setidaknya satu zat aktif. D1 mengungkapkan bahwa zat aktif dapat berinteraksi dengan reseptor dalam hama target dan bahwa komposisinya memiliki efek sinergis atas pemakaian produk pengendalian hama saja. Protiokonazol hanya diungkapkan sebagai bahan kimia pengendalian hama potensial pada Tabel 1, yang meliputi empat kolom pada halaman 6 dan 7 dari D1 dan mencakup lebih dari 250 jenis pestisida yang berbeda. Sementara fluoksastrobin digunakan dalam Contoh 44 dari D1, fluoksastrobin tidak pernah diungkapkan dalam kombinasi dengan protiokonazol. Dengan demikian, orang yang ahli tidak akan mempunyai alasan atau motivasi berdasarkan D1 untuk memilih kombinasi protiokonazol dan fluoksastrobin untuk digunakan pada benih jagung untuk mengendalikan penyakit busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan oleh *C. graminicola*.

D2 mengungkapkan bahwa protiokonazol dan fluoksastrobin bekerja sama untuk pengendalian penyakit spektrum yang luas pada barley dan gandum. D2 menjelaskan bahwa kombinasi tersebut memberikan dua mode tindakan yang berbeda untuk “pengelolaan resistensi penyakit barley pokok.” Lihat halaman 2 dari D2. D2 tidak menyebutkan perlakuan benih jagung atau pengendalian busuk batang jagung. Lebih lanjut, D2 diarahkan untuk penggunaan pada daun saja, dan bukan untuk penggunaan pada benih, seperti yang disyaratkan dalam klaim ini.

D3 menjelaskan perlakuan benih tertentu, yang termasuk Redigo Twin, yang meliputi protiokonazol dan fluoksastrobin sebagai bahan aktif. Redigo Twin dikatakan dapat menggantikan perlakuan benih sebelumnya dalam pasar pelapisan benih gandum.

D4 menjelaskan studi protiokonazol dan fluoksastrobin yang digunakan sebagai perlakuan benih pada tanaman sereal khususnya benih gandum dan barley. Ditentukan tingkat



keberhasilan perlakuan benih terhadap patogen bawaan tanah dan benih biasa, yang meliputi *Tilletia caries*, *Ustilago nuda f. sp. tritici*, *Urocystis agropyri*, *Fusarium spp.*, *Microdochium nivale*, dan *Stagonospora nodorum*. D4 tidak mengungkapkan *Colletotrichum* secara umum, *Colletotrichum graminicola* secara khusus, busuk batang secara umum, atau busuk batang Anthracnose secara khusus. D4 hanya menguji biji gandum dan barley yang diberi protiofonazol dan/atau fluoksastrobin dan tidak menyebutkan kemungkinan perlakuan benih jagung dengan komposisi yang dijelaskan di dalamnya.

D5 dan D6 mengungkapkan fluoksastrobin dan protiofonazol, berturut-turut, dan kegunaannya sebagai perlakuan benih untuk memerangi jamur fitopatogenik bawaan tanah dan benih pada tanaman sereal (misalnya, gandum dan barley).

D7 mengungkapkan Fandango™ terdiri dari campuran fluoksastrobin dan protiofonazol dalam bentuk konsentrat emulsi. Perlakuan benih jagung dengan Fandango tampaknya tidak disebutkan dalam D7.

D8 diarahkan pada pelapisan benih pada tanaman jagung, dan khususnya untuk interaksi herbisida dan perlakuan benih. D8 tidak mengungkapkan protiofonazol atau fluoksastrobin secara individu atau dalam kombinasi. D8 tidak mengungkapkan *Colletotrichum* secara umum, *Colletotrichum graminicola* secara khusus, busuk batang secara umum, atau busuk batang Anthracnose secara khusus.

D9 mengungkapkan *Colletotrichum graminicola* merupakan patogen bawaan tanah yang menyebabkan busuk batang Anthracnose pada jagung. Namun, D9 tidak mengungkapkan protiofonazol atau fluoksastrobin secara individu atau kombinasi.

D10 mengungkapkan biologi Anthracnose jagung. D10 tidak mengungkapkan protiofonazol atau fluoksastrobin secara individu atau kombinasi.

Kalaupun D4 dianggap sebagai dokumen pembandingan terdekat karena fokusnya pada perlakuan benih dengan protiofonazol dan fluoksastrobin, D4 tidak menyebutkan penggunaan kombinasi protiofonazol dan fluoksastrobin pada benih jagung khususnya untuk pengendalian busuk batang jagung Anthracnose yang disebabkan oleh *C. graminicola*. Hasil Pemeriksaan tersebut berpendapat, "Meskipun gandum dan barley dicontohkan sebagai tanaman sereal pada D3, ajaran D3 tidak dianggap terbatas pada penggunaan kombinasi protiofonazol-fluoksastrobin hanya pada gandum dan barley, tetapi juga meluas ke tanaman sereal secara umum (lihat D3: halaman 451, baris kolom kiri 25-29; halaman 469, kolom kiri,

baris 7-12 dan 17-25)." (Seperti disebutkan di atas, D3 sebenarnya mengacu pada D4: Suty-Heinze.) Bagian pertama D4 yang dikutip di halaman 451 berbunyi: "Karena sifat biologis dan fisikokimianya, baik protiokonazol dan fluoksastrobina merupakan kandidat yang sangat baik untuk digunakan sebagai pelapis benih dalam sereal." Bagian ini bersifat profetik (mendeskripsikan atau memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi di masa depan). Juga, ini membahas penggunaan protiokonazol dan fluoksastrobina secara individual, bukan dalam kombinasi pada tingkat yang ditentukan dalam klaim 1. Mengenai dua kutipan pada halaman 469, keduanya ada di bagian Kesimpulan, yang membahas tentang percobaan yang dilakukan pada gandum dan barley. Sereal hanya digunakan sebagai istilah kolektif untuk gandum dan barley, dan tidak pernah digunakan untuk menyebut jagung. Faktanya, dokumen D4 tidak mengandung kata "jagung".

D4 tidak membahas masalah yang dipecahkan dengan invensi ini, juga tidak memberikan insentif kepada orang yang ahli untuk sampai pada pokok bahasan dari set klaim ini. Secara khusus, D4 gagal mengidentifikasi *C. graminicola* sebagai jamur yang menyebabkan busuk batang Anthracnose pada jagung. Invensi ini memecahkan masalah ini dengan penggunaan fluoksastrobina dan protiokonazol pada benih jagung (pada tingkat penggunaan paling sedikit sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih masing-masing). Tidak ada dalam pengungkapan D4 yang mengarahkan orang yang ahli ke kombinasi protiokonazol dan fluoksastrobina sebagai perlakuan benih jagung. Selain itu, bahkan jika kita menganggap perlakuan jagung secara implisit diantisipasi oleh D4, tidak ada di D4 yang akan membuat orang yang ahli mengharapkan kombinasi yang sesuai untuk mengobati *Colletotrichum graminicola*. D4 mengajarkan penggunaan kombinasi tersebut untuk mengobati fitopatogen dari genera *Tilletia*, *Ustilago*, *Urocystis*, *Fusarium*, *Microdochium*, dan *Stagonospora*. D4 tidak mengajarkan penggunaan protiokonazol dan fluoksastrobina secara individu atau kombinasi untuk mengobati fitopatogen dari genera *Colletotrichum*, apalagi mengobati penyakit busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan *Colletotrichum graminicola* secara khusus. Orang yang ahli menyadari bahwa jamur fitopatogen tidak sama, memiliki spektrum cara kerja yang sangat luas, memiliki metabolisme yang sangat berbeda. Oleh karena itu, tidak ada informasi dalam pengungkapan D4 yang mengarahkan orang yang ahli pada kombinasi protiokonazol dan fluoksastrobina sebagai perlakuan benih jagung untuk pengendalian CSR Anthracnose yang disebabkan oleh *C. graminicola*.

Oleh karena itu, orang yang ahli tidak akan termotivasi ataupun dimungkinkan oleh referensi –referensi yang dikutip secara individu untuk sampai pada klaim 1-5 saat ini.

Klaim-klaim invensi ini tidak terduga dengan kombinasi D1-D10

Mengenai potensi kombinasi referensi, PEMOHON dengan hormat mencatat bahwa Hasil Pemeriksaan tersebut belum mengidentifikasi bagian tertentu yang jika digabungkan, konon akan sampai pada invensi yang diklaim PEMOHON. Contohnya, Hasil Pemeriksaan tersebut berpendapat, "Akan tetapi, telah dibuktikan bahwa baik protiofonazol dan fluoksastrobina, baik sendiri maupun dalam kombinasi, efektif dalam melindungi benih dari penyakit fitopatogenik (*Colletotrichum graminicola*, *Fusarium verticillioides*)." PEMOHON mencatat bahwa Hasil Pemeriksaan tersebut belum mengidentifikasi kombinasi spesifik dari referensi yang diandalkan untuk sampai pada kesimpulan ini. Tidak ada referensi yang dikutip mengungkapkan atau menyarankan kombinasi protiofonazol dan fluoksastrobina untuk pengobatan *Colletotrichum graminicola*. Referensi-referensi yang menyebutkan *Colletotrichum graminicola* adalah D1, D9, dan D10. D1 tidak secara khusus mengungkapkan penggunaan fluoksastrobina atau protiofonazol untuk pengobatan *Colletotrichum graminicola*, apalagi kombinasi protiofonazol dan fluoksastrobina untuk pengobatan penyakit busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan oleh *Colletotrichum graminicola*. D9 dan D10 tidak mengungkapkan protiofonazol atau fluoksastrobina sama sekali.

Referensi D1-D10 secara kolektif mewakili ratusan halaman pengungkapan yang beragam yang mencakup ribuan spesies, komposisi kimia, dan metode. Tidak mungkin bagi PEMOHON untuk menanggapi secara mendalam kombinasi yang tidak jelas pada bidang ilmu ini. Namun demikian, PEMOHON akan mengidentifikasi beberapa alasan utama mengapa orang yang ahli tidak dapat sampai pada klaim 1-5 saat ini melalui kombinasi D1-D10.

Sekali lagi, meskipun D4 dianggap sebagai dokumen pembanding terdekat karena fokusnya pada perlakuan benih dengan protiofonazol dan fluoksastrobina, baik D4 itu sendiri maupun kombinasi D1-D10 tidak akan mengarahkan orang ahli untuk menggunakan kombinasi yang diungkapkan oleh D4 sebagai perlakuan benih untuk mengendalikan penyakit busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan oleh *C. graminicola*. Karena D4 gagal menyebutkan busuk batang, *Colletotrichum* pada umumnya, *Colletotrichum graminicola* pada



khususnya, dan (paling mencolok) tidak pernah menyebut jagung sama sekali, tidak ada alasan seseorang yang ahli di bidangnya akan memahami ajaran D4 tentang busuk biasa pada gandum dan barley terkait dengan masalah busuk batang Anthracnose pada jagung. Demikian pula dengan D2 dan D3 fokus pada penggunaan barley dan gandum foliar (D2) dan Redigo Twin (D3; yang mencakup protikonazol dan fluoksastrobin) untuk pasar gandum, dan D7 tidak mengungkapkan penggunaan kombinasi fluoksastrobin dan protikonazol untuk perlakuan jagung. D1, D5, D6, dan D8-D10 bahkan tidak mengungkapkan kombinasi protikonazol dan fluoksastrobin, dan tidak dapat menghilangkan kekurangan ini. Selain itu, orang yang memiliki keterampilan biasa di bidang ilmu ini tidak akan memiliki harapan yang wajar bahwa kombinasi ajaran yang diusulkan di D1-D10 akan berhasil. Seseorang yang ahli dalam ilmu ini dihadapkan pada masalah busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan oleh *C. graminicola* tidak akan termotivasi untuk memodifikasi ajaran yang diarahkan pada kontaminasi tanaman jagung berdasarkan pengungkapan dalam D4 tentang pengobatan penyakit-penyakit berbeda pada spesies tanaman berbeda yang berasal dari genera jamur berbeda. Karena D2, D3, D4, dan D7 tidak mengungkapkan perlakuan terhadap jagung, orang dengan keterampilan biasa yang memikirkan metode perlakuan jagung tidak akan memiliki harapan yang beralasan bahwa penggunaan gabungan senyawa ini akan menjadi modifikasi yang menguntungkan untuk perlakuan menggunakan protikonazol atau fluoksastrobin secara individu.

Selain itu, jika kita menganggap perlakuan jagung secara implisit diantisipasi oleh D4, tidak ada indikasi dalam D4 atau dalam kombinasi pengajaran D4 dengan pengajaran dokumen pembanding sebelumnya yang akan mengarahkan orang yang ahli untuk mengharapkan kombinasi tersebut sesuai untuk mengobati *Colletotrichum graminicola*. D4 mengajarkan penggunaan kombinasi tersebut untuk mengobati fitopatogen dari genera *Tilletia*, *Ustilago*, *Urocystis*, *Fusarium*, *Microdochium*, dan *Stagonospora*. D4 tidak mengajarkan penggunaan protikonazol dan fluoksastrobin secara individu atau kombinasi untuk mengobati fitopatogen dari genera *Colletotrichum* secara umum atau untuk mengobati penyakit busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan oleh *Colletotrichum graminicola* secara khusus. Orang yang ahli menyadari bahwa jamur fitopatogen tidak sama, memiliki spektrum cara kerja yang sangat luas, dan memiliki metabolisme yang sangat berbeda. Oleh karena itu, merupakan hal yang tidak terduga dan tidak ada pengajaran pada dokumen



pembanding sebelumnya untuk menggunakan kombinasi tersebut pada jagung untuk mengendalikan penyakit busuk batang Anthracnose yang disebabkan oleh *Colletotrichum graminicola*.

Maka berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Majelis Komisi Banding Paten untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding PEMOHON.
2. Menyatakan bahwa permohonan paten ini mengandung langkah inventif sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
3. Membatalkan putusan Direktorat Paten tertanggal 06 November 2020 yang menolak permohonan paten P00201703254 yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2017.
4. Memerintahkan Direktorat Paten untuk memberi paten atas permohonan paten P00201703254 yang diajukan atas nama PEMOHON.

II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201703254 dari Termohon sebagai berikut:

A. Bahwa Pemohon Banding telah menerima hasil pemeriksaan substantif tahap pertama No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201703254-TA, yang berisi:

1. Pemeriksaan patentabilitas tidak dilakukan terhadap klaim 8-13, 18-20 karena klaim-klaim tersebut dinilai tidak jelas karena merupakan klaim multi turunan (*multiple dependent claim*) yang dijadikan sebagai basis untuk klaim multi turunan lainnya.
2. Permohonan Paten P00201703254 dipublikasikan juga secara internasional dengan nomor publikasi WO2016085487A1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan internasional diketahui adanya dokumen pembanding sebagai berikut:

D1: US 2009/0099135 A1

Dokumen tersebut mengantisipasi langkah inventif klaim 1-7, 14-17, 21, 22.

B. Argumentasi utama yang disampaikan oleh Pemohon untuk menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I dirangkum sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan amandemen klaim sebagaimana set klaim amandemen dengan jumlah klaim 7 (Tujuh) buah.



2. Beberapa istilah dan pengetikan dalam keseluruhan spesifikasi telah diperbaiki.

C. Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan permohonan paten No. HKI-3-HI.05.02.04. P00201703254-TP tertanggal 6 November 2020. Berdasarkan surat pemberitahuan penolakan paten ini, Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui adanya dokumen-dokumen pembanding sebagai berikut:

D1 : US 2009/0099135 A1

D2 : "Fandango - Guide to effective use", 1 Januari 2005, hlm. 1-14, XP055469870

D3 : Abram: "New seed treatments", 24 Mei 2005, hlm. 1, XP055469998, URL: <http://www.fwi.co.uk/arable/new-seed-treatments.htm>

D4 : Suty-Heinze: "Protiokonazol and Fluoksastrobin: two new molecules for the use as seed treatment in cereals", Pflanzenschutz Nachrichten Bayer, vol. 57, no. 3, 1 Jan. 2004, hlm. 451-472, XP002411383

D5 : Tomlin: "The e-Pesticide Manual 2003", "382 fluoksastrobin", 1 Nov. 2003, XP002305411

D6 : Tomlin: "The e-Pesticide Manual 2006: "705 protiokonazol", 1 Jul. 2006, XP002557155

D7 : U. Krieg ef al.: "Fandango - ein breit wirksames Strobilurinfungizid", 54. Deutsche Pflanzenschutztagung, 23 Sept. 2004, hlm. 302, XP055687315

D8 : Elbé Hugo: "Seed dressing on maize - cultivars and the interaction with preemergence herbicides", 1 Mar. 2013, hlm. 1-7, XP055687320, Retrieved: Internet

D9 : D8 "The Role of Seed Treatment in Modern U.S. Crop Production - A Review of Benefits", 1 Dec. 2013, hlm. 1-72, XP055205916, Retrieved: Internet

D10 : G. Bergstrom ef al.: "The biology of corn Anthracnose", Plant Disease, vol. 83, no. 7, 1 Juli 1999, hlm. 596-608, XP55687326

Dokumen-dokumen pembanding di atas mengantisipasi langkah inventif dari klaim 1-7.



2. Pemeriksa menilai bahwa amandemen yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena sejumlah alasan sebagai berikut:
 - a. D3 dapat dianggap untuk mewakili inti invensi sebelumnya yang terdekat dengan inti invensi permohonan paten ini, karena dokumen tersebut mengungkapkan penggunaan komposisi yang terdiri dari protiokonazol dan fluoksastrobin sebagai perlakuan benih untuk benih serealia (yaitu bidang teknis pertanian yang sama, tujuan yang sama mencegah benih dan penyakit fitopatogenik yang ditularkan melalui tanah pada tanaman serealia sehingga meningkatkan kesehatan/agronomi tanaman, fitur-fitur teknis yang sama). Perbedaan utama antara permohonan paten ini dan D3 tampaknya terletak pada (i) benih tanaman serealia yang diberi perlakuan dan (ii) tingkat penerapan per 100 kg benih. Tidak ada efek teknis dari perbedaan-perbedaan tersebut yang tampaknya telah ditunjukkan dengan jelas dan tidak ambigu dalam permohonan paten ini. Selain itu, kedua fitur teknis ini tidak dianggap saling bergantung secara fungsional dan karenanya dapat diperlakukan secara terpisah. Akan tetapi, telah dibuktikan bahwa baik protiokonazol dan fluoksastrobin, baik sendiri maupun dalam kombinasi, efektif dalam melindungi benih dari penyakit fitopatogenik (*Colletotrichum graminicola*, *Fusarium verticillioides*). Oleh karena itu, permasalahan teknis obyektif yang akan dipecahkan harus dianggap sebagai penyediaan metode untuk melindungi benih tanaman lebih lanjut dari penyakit fitopatogenik, sehingga meningkatkan hasil tanaman dan karakteristik agronomi. Solusi untuk permasalahan tersebut yang disajikan dalam klaim-klaim permohonan paten ini adalah perlakuan terhadap benih jagung, tanah di sekitar benih jagung, atau tanah di sekitar zona akar tanaman jagung, dengan protiokonazol atau fluoksastrobin, atau protiokonazol yang dikombinasikan dengan fluoksastrobin.
 - b. Protiokonazol dan fluoksastrobin adalah fungisida terkenal dan tersedia secara komersial yang dikenal untuk digunakan pada tanaman-tanaman sereal atau benih tanaman sereal. Selain itu komposisi yang terdiri dari protiokonazol dan fluoksastrobin juga dikenal (D1-D3: Fandango™, Redigo Twin™, Bariton™) dan diungkapkan untuk digunakan dalam pengolahan benih tanaman serealia (D3: barley dan gandum). Meskipun gandum dan barley dicontohkan sebagai tanaman

serealialia pada D3, ajaran D3 tidak dianggap terbatas pada penggunaan kombinasi protioikonazol-fluoksastrobin hanya pada gandum dan barley, tetapi juga meluas ke tanaman serealialia secara umum (lihat D3: halaman 451, baris kolom kiri 25-29; halaman 469, kolom kiri, baris 7-12 dan 17-25). Selain itu didukung oleh D6 yang mengungkapkan bahwa campuran protioikonazol dan fluoksastrobin dapat digunakan untuk perlakuan semua tanaman serealialia. Mengingat fakta bahwa jagung (*Zea mays*) juga merupakan tanaman serealialia, perlakuan terhadap jagung dengan fungisida protioikonazol dan fluoksastrobin yang diketahui, baik sendiri atau dalam kombinasi, dianggap mewakili kemungkinan yang jelas bagi orang yang ahli di bidang ini, yang akan mengharapkan perlakuan seperti itu akan meningkatkan hasil tanaman dan karakteristik agronomi dengan menekan kerusakan yang disebabkan oleh jamur fitopatogenik (yaitu semakin rendah kerugian akibat serangan jamur, semakin tinggi hasil akhir jagung). Selain itu, hal ini terjadi karena orang yang ahli dalam bidang invensi ini dapat belajar dari D3 bahwa perlakuan benih dengan kombinasi protioikonazol dan fluoksastrobin efektif melawan fitopatogen spesifik *Fusarium culmorum* dan *Fusarium graminearum* yang juga merupakan penyakit terkenal pada jagung. Demikian pula perlakuan benih dengan kombinasi protioikonazol dan fluoksastrobin juga terbukti efektif melawan jamur fitopatogenik dari marga *Ustilago*, *Microdochium*, dan *Pyrenophora*, yang juga menyerang jagung. Orang yang ahli di bidang invensi ini akan mengharapkan aktivitas fungisida serupa pada biji jagung dengan yang diamati pada gandum dan biji-bijian. Singkatnya, metode peningkatan hasil jagung melalui perlakuan benih jagung dengan protioikonazol dan fluoksastrobin serta benih jagung yang mengandung protioikonazol dan fluoksastrobin dianggap mewakili kemungkinan yang jelas bagi orang yang ahli di bidang invensi ini.

Berdasarkan hal di atas, Pemeriksa menilai inti invensi dari klaim-klaim permohonan paten ini tidak melibatkan langkah inventif, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dengan demikian, permohonan paten ini ditolak.



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 6 November 2020 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201703254 dengan judul invensi **“METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN”** diajukan pada tanggal 4 Februari 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi Permohonan Paten lengkap yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi obyek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201703254-TP tanggal 6 November 2020 tersebut adalah spesifikasi Permohonan Paten yang disampaikan pada tanggal 7 Februari 2020 melalui surat tanggapan Pemohon Nomor: P5727/LS-RM.
3. Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Paten Nomor HKI-3- HKI-3HI.05.02.04.P00201703254-TP tanggal 6 November 2020 tersebut ialah:

Pemeriksa menilai bahwa amandemen yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena sejumlah alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui adanya dokumen-dokumen pembanding sebagai berikut:
 - D1 : US 2009/0099135 A1
 - D2 : "Fandango - Guide to effective use", 1 Januari 2005, hlm. 1-14, XP055469870
 - D3 : Abram: "New seed treatments", 24 Mei 2005, hlm. 1, XP055469998, URL:<http://www.fwi.co.uk/arable/new-seed-treatments.htm>
 - D4 : Suty-Heinze: "Protiokonazol and Fluoksastrobin: two new molecules for the use as seed treatment in cereals", Pflanzenschutz Nachrichten Bayer, vol. 57, no. 3, 1 Jan. 2004, hlm. 451-472, XP002411383
 - D5 : Tomlin: "The e-Pesticide Manual 2003", "382 fluoksastrobin", 1 Nov. 2003, XP002305411
 - D6 : Tomlin: "The e-Pesticide Manual 2006: "705 protiokonazol", 1 Jul. 2006, XP002557155



- D7 : U. Krieg et al.: "Fandango - ein breit wirksames Strobilurinfungizid", 54. Deutsche Pflanzenschutztagung, 23 Sept. 2004, hlm. 302, XP055687315
- D8 : Elbé Hugo: "Seed dressing on maize - cultivars and the interaction with preemergence herbicides", 1 Mar. 2013, hlm. 1-7, XP055687320, Retrieved: Internet
- D9 : D8 "The Role of Seed Treatment in Modern U.S. Crop Production - A Review of Benefits", 1 Dec. 2013, hlm. 1-72, XP055205916, Retrieved: Internet
- D10 : G. Bergstrom et al.: "The biology of corn Anthracnose", Plant Disease, vol. 83, no. 7, 1 Juli 1999, hlm. 596-608, XP55687326

Dokumen-dokumen pembanding di atas mengantisipasi langkah inventif dari klaim 1-7.

2. Pemeriksa menilai bahwa amandemen yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena sejumlah alasan sebagai berikut:
 - a. D3 dapat dianggap untuk mewakili inti invensi sebelumnya yang terdekat dengan inti invensi permohonan paten ini, karena dokumen tersebut mengungkapkan penggunaan komposisi yang terdiri dari protiokonazol dan fluoksastrobin sebagai perlakuan benih untuk benih serealia (yaitu bidang teknis pertanian yang sama, tujuan yang sama mencegah benih dan penyakit fitopatogenik yang ditularkan melalui tanah pada tanaman serealia sehingga meningkatkan kesehatan/agronomi tanaman, fitur-fitur teknis yang sama). Perbedaan utama antara permohonan paten ini dan D3 tampaknya terletak pada (i) benih tanaman serealia yang diberi perlakuan dan (ii) tingkat penerapan per 100 kg benih. Tidak ada efek teknis dari perbedaan-perbedaan tersebut yang tampaknya telah ditunjukkan dengan jelas dan tidak ambigu dalam permohonan paten ini. Selain itu, kedua fitur teknis ini tidak dianggap saling bergantung secara fungsional dan karenanya dapat diperlakukan secara terpisah. Akan tetapi, telah dibuktikan bahwa baik protiokonazol dan fluoksastrobin, baik sendiri maupun dalam kombinasi, efektif dalam melindungi benih dari penyakit fitopatogenik (*Colletotrichum graminicola*, *Fusarium verticillioides*). Oleh karena itu, permasalahan teknis obyektif yang akan dipecahkan harus dianggap sebagai penyediaan metode untuk melindungi benih tanaman lebih lanjut dari penyakit fitopatogenik, sehingga meningkatkan hasil tanaman dan karakteristik agronomi. Solusi untuk permasalahan tersebut yang disajikan dalam klaim-klaim



permohonan paten ini adalah perlakuan terhadap benih jagung, tanah di sekitar benih jagung, atau tanah di sekitar zona akar tanaman jagung, dengan protiokonazol atau fluoksastrobin, atau protiokonazol yang dikombinasikan dengan fluoksastrobin.

- b. Protiokonazol dan fluoksastrobin adalah fungisida terkenal dan tersedia secara komersial yang dikenal untuk digunakan pada tanaman-tanaman sereal atau benih tanaman sereal. Selain itu komposisi yang terdiri dari protiokonazol dan fluoksastrobin juga dikenal (D1-D3: Fandango™, Redigo Twin™, Bariton™) dan diungkapkan untuk digunakan dalam pengolahan benih tanaman sereal (D3: barley dan gandum). Meskipun gandum dan barley dicontohkan sebagai tanaman sereal pada D3, ajaran D3 tidak dianggap terbatas pada penggunaan kombinasi protiokonazol-fluoksastrobin hanya pada gandum dan barley, tetapi juga meluas ke tanaman sereal secara umum (lihat D3: halaman 451, baris kolom kiri 25-29; halaman 469, kolom kiri, baris 7-12 dan 17-25). Selain itu didukung oleh D6 yang mengungkapkan bahwa campuran protiokonazol dan fluoksastrobin dapat digunakan untuk perlakuan semua tanaman sereal. Mengingat fakta bahwa jagung (*Zea mays*) juga merupakan tanaman sereal, perlakuan terhadap jagung dengan fungisida protiokonazol dan fluoksastrobin yang diketahui, baik sendiri atau dalam kombinasi, dianggap mewakili kemungkinan yang jelas bagi orang yang ahli di bidang ini, yang akan mengharapkan perlakuan seperti itu akan meningkatkan hasil tanaman dan karakteristik agronomi dengan menekan kerusakan yang disebabkan oleh jamur fitopatogenik. (yaitu semakin rendah kerugian akibat serangan jamur, semakin tinggi hasil akhir jagung). Selain itu, hal ini terjadi karena orang yang ahli dalam bidang invensi ini dapat belajar dari D3 bahwa perlakuan benih dengan kombinasi protiokonazol dan fluoksastrobin efektif melawan fitopatogen spesifik *Fusarium culmorum* dan *Fusarium graminearum* yang juga merupakan penyakit terkenal pada jagung. Demikian pula perlakuan benih dengan kombinasi protiokonazol dan fluoksastrobin juga terbukti efektif melawan jamur fitopatogenik dari marga *Ustilago*, *Microdochium*, dan *Pyrenophora*, yang juga menyerang jagung. Orang yang ahli di bidang invensi ini akan mengharapkan aktivitas fungisida serupa pada biji jagung dengan yang diamati pada gandum dan biji-bijian. Singkatnya, metode peningkatan hasil jagung melalui perlakuan benih jagung dengan protiokonazol dan fluoksastrobin serta benih jagung yang mengandung

protiokonazol dan fluoksastrobina dianggap mewakili kemungkinan yang jelas bagi orang yang ahli di bidang invensi ini.

Berdasarkan hal di atas, Pemeriksa menilai inti invensi dari klaim-klaim permohonan paten ini tidak melibatkan langkah inventif, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Dengan demikian, permohonan paten ini ditolak.

4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201703254-TP tertanggal 6 November 2020 ialah sebagai berikut:

a. *Klaim-klaim yang menjadi obyek penolakan ialah klaim 1 sampai dengan klaim 7 yaitu:*

1. Suatu metode pengendalian busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan oleh *Colletotrichum graminicola*, metode yang terdiri dari pemberian protiokonazol dan fluoksastrobina untuk satu atau lebih benih jagung, dimana tingkat pemakaian protiokonazol setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih, dan dimana tingkat pemakaian fluoksastrobina setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih.
2. Suatu metode peningkatan hasil, metode yang terdiri dari pemberian fluoksastrobina dan protiokonazol untuk satu atau lebih benih jagung, dimana tingkat pemakaian protiokonazol setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih; dan dimana tingkat pemakaian fluoksastrobina setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih.
3. Metode dari klaim 1 atau 2 dimana benih jagung merupakan benih jagung transgenik.
4. Metode dari klaim 1 atau 2 dimana tingkat pemakaian protiokonazol adalah dari sekitar 30 sampai sekitar 90 gram a.i. per 100 kilogram benih.
5. Metode dari klaim 1 atau 2 dimana tingkat pemakaian fluoksastrobina adalah dari sekitar 30 sampai sekitar 90 gram a.i. per 100 kilogram benih.
6. Metode dari klaim 1 atau 2 dimana tingkat pemakaian terkomposisi protiokonazol dan fluoksastrobina adalah dari sekitar 20 sampai sekitar 180 gram a.i. per 100 kilogram benih.
7. Suatu benih jagung yang diobati yang meliputi protiokonazol dan fluoksastrobina, dimana benih terdiri dari protiokonazol dengan konsentrasi setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100



kilogram benih, dan dimana benih terdiri dari fluoksastrobin dengan konsentrasi setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih.

b. *Dokumen pembandingan:*

Dokumen pembandingan yang digunakan oleh Majelis dalam melakukan pemeriksaan substantif adalah:

D1: "Fandango - Guide to effective use", 1 Januari 2005, hlm. 1-14, XP055469870

Dokumen D1 diantaranya mengungkapkan bahwa Fandango mengandung dua bahan aktif baru, protiokonazol dan fluoksastrobin. Secara bersamaan, dua bahan aktif ini membentuk kombinasi tak terkalahkan untuk kontrol spektrum luas penyakit-penyakit dalam tanaman barley dan gandum karena 'second wheat syndrome' yang dapat juga meningkat termasuk gandum yang sudah masak dan yang disimpan. Penyemprotan Fandango mengontrol tidak hanya penyakit daun dan pangkal batang tetapi juga menekan semuanya. Selain itu, efek *greening* fisiologis lebih lanjut yang berkontribusi pada hasil diperoleh dari fluoksastrobin dan protiokonazol.

D2: Abram: "New seed treatments", 24 Mei 2005, hlm. 1, XP055469998, URL:<http://www.fwi.co.uk/arable/new-seed-treatments.htm>

Dokumen D2 diantaranya mengungkapkan bahwa Redigo Twin yang mengandung protiokonazol + fluoksastrobin dapat mengontrol penyakit biji awal. Produk ini mengontrol jamur fusarium dengan lebih baik pada dosis rendah.

D3: Suty-Heinze: "Protiokonazol and Fluoksastrobin: two new molecules for the use as seed treatment in cereals", Pflanzenschutz Nachrichten Bayer, vol. 57, no. 3, 1 Jan. 2004, hlm. 451-472, XP002411383

Dokumen D3 mengungkapkan bahwa fungisida protiokonazol dan fluoksastrobin, merupakan pengontrol yang sangat baik untuk semua patogen biji dan kecambah tanah seperti *Tilletia sp.*, *Ustilago spp.*, *Fusarium spp.* dan *Microdochium nivale* [*Monographella nivalis*] jika diaplikasikan pada biji tanaman sereal. Kedua fungisida tersebut memperlihatkan aksi komplementer dimana protiokonazol adalah fungisida tipe DMI, sementara fluoksastrobin beraksi pada siklus respirasi. Sifat sistemiknya rendah pada dosis yang direkomendasikan untuk perlakuan biji, tidak ada aktivitas terhadap patogen *air-borne* yang ditarget dengan penyemprotan.

D4: U. Krieg *et al.*: "Fandango - ein breit wirksames Strobilurinfungizid", 54. Deutsche Pflanzenschutztagung, 23 Sept. 2004, hlm. 302, XP055687315

Dokumen D4 mengungkapkan tentang fungisida merek INPUT yang digunakan untuk penyakit jamur pada tanaman sereal, dimana merupakan gabungan bahan aktif protiokonazol dengan spirokamin.

Fungisida tersebut diformulasikan sebagai konsentrat emulsi dengan 460 g bahan aktif per liter dan bersifat mandiri 160 g/l protiokonazol dan 300 g/l spiroksamin. INPUT dengan aplikasi hingga 1,25 l/ha digunakan pada biji-bijian penting (gandum, *barley*, *rye* dan *triticale*) untuk patogen yang terjadi di pangkal batang, patogen di area daun dan di atas kelopak jagung.

D5: Elbé Hugo: "Seed dressing on maize - cultivars and the interaction with preemergence herbicides", 1 Mar. 2013, hlm. 1-7, XP055687320, Retrieved: Internet

Dokumen D5 mengungkapkan tentang fungisida dengan bahan aktif Captan (triklorometiltio-sikloheksena-1,2-dikarboksimid) berupa serbuk untuk digunakan dengan penyemprotan dengan dilarutkan dalam air untuk mengontrol jamur rumput, buah, dan tanaman hias, dan perlakuan pada biji sayuran untuk mengontrol akar dari biji tertentu dan penyakit rebah kecambah (*damping-off*).

D6: "The Role of Seed Treatment in Modern U.S. Crop Production - A Review of Benefits", 1 Dec. 2013, hlm. 1-72, XP055205916, Retrieved: Internet

Dokumen D6 mengungkapkan tentang perlakuan biji yang mengacu pada aplikasi langsung pada permukaan biji sebelum penanaman. Metode ini mengontrol dan mengusir patogen, serangga dan hama lain untuk viabilitas dan kesehatan biji sebelum ditanam ke tanah.

c. *Analisa patentabilitas*

Majelis menilai bahwa klaim 2 tidak jelas terkait frasa "metode meningkatkan hasil". Pernyataan tersebut lingkupnya dinilai terlalu luas karena invensi ini mengenai metode meningkatkan hasil spesifik pada tanaman jagung. Oleh karena itu, klaim 2 dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Selanjutnya Majelis menilai bahwa klaim 7 mengklaim tanaman jagung, sehingga klaim 7 tercakup dalam Pasal 9d Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Oleh karena itu penilaian patentabilitas hanya dilakukan terhadap klaim 1, klaim 3 sampai dengan klaim 6.

Kebaruan:

Klaim 1

Dokumen pembanding terdekat adalah Dokumen D1 sampai dengan D3. Dokumen D1 sampai dengan D3 tidak ada yang mengungkapkan tentang metode pengendalian busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan oleh *Colletotrichum graminicola* yang terdiri dari pemberian protiokonazol dan fluoksastrobin untuk satu atau lebih benih jagung, dimana tingkat pemakaian protiokonazol setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih, dan dimana tingkat pemakaian fluoksastrobin setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih. Oleh karena itu klaim 1 adalah baru terhadap D1 sampai dengan D3.

Klaim 3 sampai dengan klaim 6

Klaim 3 sampai dengan klaim 6 merupakan turunan dari klaim 1. Oleh karena itu klaim 3 sampai dengan klaim 6 juga dinilai baru terhadap D1 sampai dengan D3.

Langkah inventif:

Klaim 1

Dokumen pembanding terdekat D2 dan D3 meskipun mengungkapkan tentang perlakuan pada biji tanaman menggunakan protiokonazol dan fluoksastrobin tetapi D2 ditujukan untuk mengatasi jamur yang disebabkan oleh *Fusarium sp* sementara D3 untuk mengatasi patogen seperti *Tilletia sp.*, *Ustilago spp.*, *Fusarium spp.* dan *Microdochium nivale* pada tanaman sereal. D2 dan D3 tidak ditujukan khusus untuk mengatasi patogen busuk batang Anthracnose pada tanaman jagung yang disebabkan oleh bakteri *Colletotrichum graminicola* seperti yang diungkapkan dalam klaim 1. Seseorang yang ahli dibidangnya tidak dapat menduga bahwa pemakaian protiokonazol setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih, dan fluoksastrobin setidaknya sekitar 10 gram a.i. per 100 kilogram benih dapat menurunkan keparahan penyakit (nekrosis) busuk batang Anthracnose pada tanaman jagung yang disebabkan oleh bakteri *Colletotrichum graminicola* dari nilai 2,9 menjadi 1,1 dan dapat meningkatkan hasil panen jagung dari 164,4 bu/acre (11056,08 kg/ha) menjadi 169



bu/acre (11553,73 kg/ha). Oleh karena itu klaim 1 dinilai mengandung langkah inventif.

Klaim 3 sampai dengan klaim 6

Klaim 3 sampai dengan klaim 6 merupakan turunan dari klaim 1. Oleh karena itu klaim 3 sampai dengan klaim 6 juga dinilai mengandung langkah inventif.

Penerapan dalam Industri:

Metode pengendalian busuk batang Anthracnose pada jagung yang disebabkan oleh *Colletotrichum graminicola* sesuai klaim 1, klaim 3 sampai dengan klaim 6 dinilai dapat diterapkan dalam industri pertanian.

Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa:

Klaim 2, Permohonan Paten Nomor P00201703254 dengan judul “METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN” yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Klaim 7, Permohonan Paten Nomor P00201703254 dengan judul “METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN” yang diajukan oleh Pemohon Banding tercakup dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Klaim 1, klaim 3 sampai dengan klaim 6, Permohonan Paten Nomor P00201703254 dengan judul “METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN” yang diajukan oleh Pemohon Banding dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Klaim 1, klaim 3 sampai dengan klaim 6 Permohonan Paten Nomor P00201703254 dengan judul “METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN” yang diajukan oleh Pemohon Banding dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Klaim 1, klaim 3 sampai dengan klaim 6 Permohonan Paten Nomor P00201703254 dengan judul “METODE-METODE DAN KOMPOSISI-



KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN” yang diajukan oleh Pemohon Banding dinilai memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

1. **Menolak klaim 2 dan klaim 7 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 06/KBP/II/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201703254 dengan judul “METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN”;** -----
2. **Menerima klaim 1, klaim 3, klaim 4, klaim 5, dan klaim 6 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 06/KBP/II/2021 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201703254 dengan judul “METODE-METODE DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI UNTUK KONTROL PATOGEN-PATOGEN JAMUR DI DALAM TANAMAN-TANAMAN PANEN” sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;** -----
3. **Menyampaikan hasil putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;** -----
4. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.** -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Dra. Sri Sulistiyani, M.Si. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.



Jakarta, 07 Maret 2023

Ketua Majelis



Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Anggota Majelis

Dra. Farida, M.IPL.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.